

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan antar sesama manusia adalah jual beli. Transaksi jual beli sudah lama dilakukan oleh manusia bahkan sebelum mengenal mata uang yakni dimulai dengan menggunakan sistem barter sampai berkembang dengan sistem pembayaran yang ada sekarang ini. Selain itu sebagai makhluk sosial manusia yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu transaksi jual beli tidak dapat di pisakan dari kehidupan manusia.

Wahbah Al-Zuhaily mengartikan jual beli secara bahasa dengan “ menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹ Jadi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara pihak penjual (pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dengan pembeli (sebagai pihak yang membayar atas barang yang

¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu’ashir, 2005), Jilid V, Cet Ke-8, h. 3304

dijual) dengan menggunakan alat tukar (uang) atas dasar suka sama suka serta tidak adanya unsur keterpaksaan.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang sering kita lakukan setiap hari. Namun terkadang kita tidak mengetahui apakah kegiatan jual beli yang kita lakukan telah sesuai dengan syariat Islam atau dilarang menurut hukum syara'. Oleh karena itu Islam mengatur transaksi jual beli agar kegiatan yang dilakukan oleh manusia tetap dalam koridor syariat yang ada sebab jual beli adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu kegiatan jual beli juga sering dikaitkan dengan riba. Riba menurut syariat hukumnya adalah haram sebab riba tidak mendatangkan manfaat akan tetapi menimbulkan *madharat* atau kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “²

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah/ boleh (halal) sampai ada dalil yang menjelaskan sebaliknya.

Dengan semakin berkembangnya zaman, kegiatan jual beli yang dilakukan manusia pun semakin maju dan berkembang seperti jual beli on-line. Bentuk objek dalam kegiatan jual beli juga semakin beragam, salah satunya adalah jual beli arisan.

² Q.S. Al-Baqarah (3) : 275 *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

Salah satu bentuk praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen adalah transaksi jual beli arisan. Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³ Jadi arisan dalam suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai ajang sosialisasi serta tidak ada unsur bisnis serta untung-untungan dalam kelompok arisan tersebut.

Jual beli arisan yaitu transaksi jual beli di mana yang dijadikan objek serah terima adalah arisan. Dalam transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, penjual (peserta arisan) menjual nama arisanya kepada orang lain (pembeli) dengan harga tertentu. Dalam transaksi jual beli arisan ini, objek arisan berupa uang hasil perolehan arisan tersebut. Dalam hal ini pembeli membeli nama arisan tersebut separuh dari harga yang semestinya didapatkan. Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen ini keseluruhan peserta arisan berjumlah 180 peserta arisan dengan perolehan hasil yang di dapat masing-masing peserta dalam arisan tersebut berjumlah Rp. 900.000. Setiap minggunya peserta akan membayarkan pembayarannya sejumlah Rp. 5.000. Uang yang didapat dari arisan tersebutlah yang menjadi objek jual beli. Akan tetapi setelah terjadi akad jual beli, pembeli arisan tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap minggunya. Pembayaran dilakukan oleh penjual (peserta arisan) hingga akhir pembayaran

³ http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan, diakses pada tanggal 2014-09-28

sebab ia masih menjadi peserta arisan sedangkan pembeli arisan tersebut hanya menunggu sampai nama penjual arisan tersebut keluar dan mendapatkan hasilnya. Hasil yang diperoleh dari arisan tersebut menjadi milik pembeli sepenuhnya.

Pada dasarnya arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan pada hukum asal muamalah yaitu boleh. Syekh Ibnu Utsaimin berkata bahwa arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut keliru sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.⁴

Kegiatan transaksi jual beli arisan tersebut banyak sekali dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen, sedangkan kegiatan transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terdapat unsur riba dimana riba merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan hukum syara'. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang jenis transaksi yang dilarang serta yang diperbolehkan hukum syara' agar masyarakat tidak terjerumus dengan memakan barang haram.

Keberadaan tokoh agama sangat penting dalam suatu masyarakat sebab sebagai masyarakat yang awam akan hukum Islam tentunya membutuhkan seseorang untuk mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan

⁴ <http://www.arrisalah.net/kolom/2010/12/hukum-arisan-dalam-islam.html>, di akses pada tanggal 2014-11-28

oleh masyarakat tetap pada kaidah-kaidah agama yang ada. Tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan memiliki kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan sebab ia memiliki pengetahuan dalam bidang keagamaan melebihi masyarakat biasa. Oleh karena itu keberadaanya sangat berperan penting dalam suatu masyarakat.

Tokoh agama merupakan orang yang sangat berperan dalam mengatasi rusaknya sumber daya manusia. Rusaknya sumber daya manusia merupakan salah satu tanggung jawab utama tokoh agama. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia terutama yang berkaitan dengan masalah moralitas dan keagamaan, tokoh agama memiliki peran penting. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan tokoh agama adalah beberapa orang yang memiliki atau mempunyai kompetensi dan kelebihan dalam bidang keagamaan di antaranya yakni ulama dan ustad.

Terjadinya suatu transaksi jual beli arisan yang dimungkinkan terdapat adanya unsur riba, peran tokoh agama tersebut diharapkan dapat memberikan penerangan hukum agar dapat merubah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan secara perlahan namun pasti sehingga masyarakat dapat hidup dan bermuamalah secara benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong penulis untuk menulis judul “ **Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulis melakukan penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun dalam prakteknya dalam rangka memperluas pengetahuan masyarakat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Menambah, memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai pengembangan konsep jual beli yang dilakukan oleh masyarakat
- b. Dilakukan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis

2. Secara praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai praktek jual beli arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat
- b. Dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengetahui tentang tata cara atau praktik transaksi jual beli dengan benar yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijtihad, dan lain sebagainya.

E. Definisi Operasional

1. Tokoh Agama

Orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan (kompetensi) dalam bidang keagamaan. Dikatakan memiliki kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan sebab ia memiliki pengetahuan dalam bidang keagamaan melebihi masyarakat biasa.

2. Arisan

Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya

3. Jual Beli Arisan

Suatu kegiatan jual beli dimana yang menjadi objek serah terima antara penjual dan pembeli adalah arisan.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan laporan skripsi ini terdiri dari lima BAB. Adapun uraian sistematika pembahasan skripsi ini yaitu :

Pada BAB I Laporan Penelitian ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi beberapa sub bab, antara lain Latar Belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakannya penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian, dan Sistematika Pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan Penelitian-Penelitian Terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sub bab berikutnya yaitu Kerangka Teori, pada sub bab ini penulis mencoba untuk memaparkan beberapa teori-teori yang menyangkut tentang Pengertian, Landasan Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang. Selain itu penulis juga akan memaparkan mengenai Pengertian Arisan, Manfaat Arisan, Dan Metode

Arisan. Selain kedua teori diatas penulis juga memaparkan teori-teori yang menyangkut tentang Pengertian dan Landasan Hukum Riba, Macam-Macam Riba. Dari pembahasan ini digunakan penulis sebagai kerangka dasar yang akan dijadikan sebagai alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

BAB III berisi beberapa poin yang berkaitan dengan Metode Penelitian, antara lain berupa Jenis Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Lokasi Penelitian adalah objek penelitian, Subjek Penelitian untuk menentukan informan dalam memberikan informasi seputar penelitian, Pendekatan Penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, Jenis Dan Sumber Data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, Metode Pengumpulan Data adalah cara mendapatkan data dalam penelitian, serta Metode Pengolahan Dan Analisis Data adalah cara mengolah data yang telah diperoleh dalam penelitian untuk kemudian di analisis.

Pada BAB IV menjelaskan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdapat dua sub BAB utama yang terdiri dari Pembahasan Hasil Penelitian. Pada sub BAB Hasil Penelitian menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak penjual dan pembeli arisan di desa Jatikalen serta Tokoh Agama Islam yang ada di desa Jatikalen untuk memberikan pandangannya mengenai jual beli ini. Pada sub BAB selanjutnya menjelaskan tentang Analisis terhadap transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen serta pandangan Tokoh Agama Islam terhadap adanya transaksi jual beli arisan tersebut.

Selanjutnya yang terakhir dalam BAB V, Bab ini berisi Penutup yang di dalamnya penulis akan menarik Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Penulis juga memberikan Saran-Saran yang dirasa dapat memberikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah hukum terutama kaitannya dengan jual beli.

